



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarpin Bin Ngadiman Alm;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Branggah RT 24 RW 04 Desa Sengon Kec. Ngambon Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sarpin Bin Ngadiman Alm ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Sarpin Bin Ngadiman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarpin Bin Ngadiman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarpin Bin Ngadiman (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm ;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm, diameter 13 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm, diameter 13 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm, diameter 10 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm, diameter 16 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm, diameter 13 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm, diameter 13 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm, diameter 13 cm;

Dirampas untuk negara;

- 1 buah kapak;
- 1 buah gergaji;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa **Sarpin Bin Ngadiman (Alm)** pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kawasan hutan negara petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Desa Nglampin Kec. Ngambon Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kawasan hutan RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Desa Nglampin Kec. Ngambon Kabupaten Bojonegoro dengan membawa 1 (satu) buah gergaji kayu dan kapak, dengan tujuan menebang pohon jati untuk digunakan memperbaiki atap rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah, Terdakwa langsung memilih pohon kayu jati untuk Terdakwa tebang kemudian Terdakwa menebang sebanyak 8 (delapan) pohon jati menggunakan gergaji tanpa izin dari yang berwenang, dengan rincian : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 420 cm dengan keliling 41 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 320 cm dengan keliling 53 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm diameter 13 cm, setelah itu Terdakwa mendorong dan menggelindingkan satu persatu kayu jati dengan jarak 100 meter dari tempat penebangan kayu tersebut Terdakwa, lalu Terdakwa tutupi dengan dedaunan kering agar tidak terlihat oleh orang, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pecok menuju ke lokasi penyimpanan kayu dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah dengan maksud untuk mengelupasi kulit kayu jati agar nanti saat Terdakwa memikul kayu membawa kerumah Terdakwa tidak terlalu berat membawanya selanjutnya Terdakwa melakukan pengelupasan kayu jati tersebut lalu sampai sekitar pukul sekira 12.00 Wib perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas patroli Perhutani dan Terdakwa lalu menunjukkan tempat menyimpan kayu jati tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.694.894,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **Sarpin Bin Ngadiman (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kawasan hutan negara petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Desa Nglampin Kec. Ngambon Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kawasan hutan RPH Gowah BKPH Ngampel

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPH Padangan turut Desa Nglampin Kec. Ngambon Kabupaten Bojonegoro dengan membawa 1 (satu) buah gergaji kayu dan kapak, dengan tujuan menebang pohon jati untuk digunakan memperbaiki atap rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah, Terdakwa menebang sebanyak 8 (delapan) pohon jati menggunakan gergaji, dengan rincian : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm, diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm, diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm, diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 420 cm dengan keliling 41 cm, diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm, diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm, diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm, diameter 13 cm, setelah itu Terdakwa mendorong dan menggelindingkan satu persatu kayu jati dengan jarak 100 meter dari tempat penebangan kayu tersebut Terdakwa, lalu Terdakwa tutup dengan dedaunan kering agar tidak terlihat oleh orang, kemudian Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pecok menuju dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah dengan maksud untuk mengangkut kayu jati ke rumah Terdakwa, sesampainya di lokasi tempat Terdakwa menyimpan kayu jati milik perhutani yang telah Terdakwa simpan dengan dedaunan kering sebelumnya, lalu Terdakwa mengelupas kulit kayu jati agar nanti saat Terdakwa memikul kayu membawa kayu jati, tidak terlalu berat selanjutnya sekira 12.00 Wib, perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas patroli Perhutani dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.694.894,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Y. Made Puspa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Asper/KBKPH Ngampel;
- Bahwa Saksi mendapat info dari anggota Polhutmob bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 12 30 Wib di Di Petak 768-3 kelas hutan KUII, bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Ds. Nglampin Kec. Ngambon Kab. Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengelupasi kayu jati yang sudah ditebang;
- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan penebangan, sebanyak 8 (delapan) pohon jati menggunakan gergaji, dengan rincian : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm diameter 13 cm;
- Bahwa Perum Perhutani KPH Bojonegoro mengalami kerugian sebesar Rp. 1.694.894, 00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa kayu yang sudah ditebang disembunyikan sekitar 100 meter dari tempat ditemukan kayu jati dengan ditutupi daun-daun;
- Bahwa Saksi melakukan lacak balak dan benar kayu berasal dari kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan kapak yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn



2. Saksi Ngadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polhutmob yaitu Saksi Ngadi, Saksi Purwanto dan Saksi Arif Sofyan Pratama sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 12 30 Wib, di Petak 768-3 kelas hutan KUII, bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Ds. Nglampin Kec. Ngambon Kab. Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengelupasi kayu jati yang sudah ditebang sebelumnya menggunakan kapak;
- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan penebangan dikawasan Petak 768-3 kelas hutan KUII, bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel, sebanyak 8 (delapan) pohon jati menggunakan gergaji, dengan rincian : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm diameter 13 cm;
- Bahwa kayu yang sudah ditebang tersebut disembunyikan Terdakwa sekitar 100 meter dari tempat ditemukan kayu jati dengan ditutupi daun daun dengan cara digelindingkan dari tunggak pohon;
- Bahwa Saksi melakukan lacak balak dan benar kayu berasal dari kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan kapak yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tujuan kayu tersebut akan dibawa pulang untuk memperbaiki atap rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polhutmob yaitu Saksi Ngadi, Saksi Purwanto dan Saksi Arif Sofyan Pratama sedang melakukan patroli rutin;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 12 30 Wib, di Petak 768-3 kelas hutan KUII, bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Ds. Nglampin Kec. Ngambon Kab. Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengelupasi kayu jati yang sudah ditebang sebelumnya menggunakan kapak;
 - Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan penebangan dikawasan Petak 768-3 kelas hutan KUII, bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel, sebanyak 8 (delapan) pohon jati menggunakan gergaji, dengan rincian : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm diameter 13 cm;
 - Bahwa kayu yang sudah ditebang tersebut disembunyikan Terdakwa sekitar 100 meter dari tempat ditemukan kayu jati dengan ditutupi daun daun dengan cara digelindingkan dari tunggak pohon;
 - Bahwa Saksi melakukan lacak balak dan benar kayu berasal dari kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah;
 - Bahwa Terdakwa menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan kapak yang dibawa sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai tujuan kayu tersebut akan dibawa pulang untuk memperbaiki atap rumah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa
4. Saksi Arif Sofyan Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anggota Polhutmob yaitu Saksi Ngadi, Saksi Purwanto dan Saksi Arif Sofyan Pratama sedang melakukan patroli rutin;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 12 30 Wib, di Petak 768-3 kelas hutan KUII, bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Ds. Nglampin Kec. Ngambon Kab.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengelupasi kayu jati yang sudah ditebang sebelumnya menggunakan kapak;

- Bahwa beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan penebangan dikawasan Petak 768-3 kelas hutan KUII, bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel, sebanyak 8 (delapan) pohon jati menggunakan gergaji, dengan rincian : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm diameter 13 cm;
 - Bahwa kayu yang sudah ditebang tersebut disembunyikan Terdakwa sekitar 100 meter dari tempat ditemukan kayu jati dengan ditutupi daun daun dengan cara digelindingkan dari tunggak pohon;
 - Bahwa Saksi melakukan lacak balak dan benar kayu berasal dari kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah;
 - Bahwa Terdakwa menebang pohon jati di hutan dengan menggunakan alat gergaji tangan dan kapak yang dibawa sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai tujuan kayu tersebut akan dibawa pulang untuk memperbaiki atap rumah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli **Agus Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai penguji Muda di Perhutani KPH Padangan;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai penguji Muda di Perhutani KPH Padangan adalah: Menentukan jenis kayu, mutu dan ukuran di KPH Padangan;
 - Bahwa Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya;
- Bahwa di wilayah Kab. Bojonegoro terdapat jenis pengelolaan hasil hutan lestari (terutama hutan produksi yang dikelola perhutani);
- Bahwa yang dimaksud penebangan dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku sehingga hutan kehilangan fungsi pokoknya;
- Bahwa yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan hutan kawasan atau hutan lestari adalah Perum Perhutani di setiap Kabupaten masing-masing;
- Bahwa penebangan dikawasan hutan syarat yang harus dilengkapi adalah:
 - Apabila melakukan penebangan kayu jati dari hutan menuju ke TPK harus dilengkapi dengan surat/dokumen DK304 yang dikeluarkan oleh Asper dan mandor terbang;
 - Apabila melakukan pengangkutan dan penyimpanan kayu jati dari TPK ke pembeli harus dilengkapi dengan surat SKSHHKB (surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat) yang dikeluarkan oleh kepala TPK/penerbit;
 - Sedangkan untuk kayu jati yang bukan dari kawasan hutan/dari mebel bisa menggunakan surat/nota yang dikeluarkan dari mebel dimana kayu jati tersebut;
- Bahwa proses pembuatan surat izin penebangan dikawasan hutan :
 - Apabila kayu yang diangkut sudah dalam bentuk olahan harus disertakan IPKJ (industri penggerajian primer kayu jati) yang dikeluarkan oleh industri tersebut;
 - Untuk Dasar bisa dilakukan penebangan Pohon di kawasan Hutan adalah harus ada Surat perintah Tebang dari Administratur yang sudah mendapatkan pengesahan RTT (Rencan teknik tahunan) dari Biro Perencanaan hutan;
 - Apabila melakukan penebangan kayu jati dari hutan menuju ke TPK harus dilengkapi dengan surat/dokumen DK304 yang dikeluarkan oleh Asper dan mandor terbang;
 - Sedangkan untuk surat SKSHHKB (surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat) yaitu apabila kita sudah melakukan pembelian kayu jati pada TPK setelah mendapat kwitansi pembelian dari TPK kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pembeli akan mengangkut kayu jati tersebut kemudian oleh pihak TPK surat kwitansi tersebut akan diganti dengan surat SKSHHKB (surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat) sebagai pengangkutan kayu yang telah di beli;

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat perintah Tebang diatas adalah Administratur dari masing-masing KPH yang sudah mendapatkan pengesahan RTT (Rencana teknik tahunan) dari Biro Perencanaan hutan. Untuk dari pengalaman Ahli secara bentuk fisik susah di bedakan namun yang jelas menmbedakan adalah jika kayu tersebut berasal dari desa maka di sertai surat keterangan asal usul dari kepala desa, sedangkan jika kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan maka di sertai dengan dokumen dari perhutani (DK304);
- Bahwa tunggak dengan sisa kayu jati yang di temukan Dari Petak 76B-3 kelas hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Ds. Nglampin Kec. Ngambon Kab Bojonegoro wilayah kerja KPH Padangan;
- Bahwa Ahli ditunjukkan penyidik berupa 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm diameter 13 cm, adalah benar berasal dari kawasan hutan Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Desa Nglampin Kec. Ngambon Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Ahli melakukan lacak balak dan 8 batang kayu jati tersebut milik perum Perhutani;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.694.894,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan dasar penghitungan No. SK Dir No 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polhutmob saat sedang mengelupasi kayu jati menggunakan kapak di kawasan hutan RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Agustus tahun 2022 pukul 18.00 Wib, kurang lebih dalam jarak sekitar satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kawasan hutan RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Desa Nglampin Kec. Ngambon Kabupaten Bojonegoro dengan membawa 1 (satu) buah gergaji kayu dan kapak, dengan tujuan menebang pohon jati untuk digunakan memperbaiki atap rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah, Terdakwa langsung memilih pohon kayu jati untuk Terdakwa tebang kemudian Terdakwa menebang sebanyak 8 (delapan) pohon jati menggunakan gergaji;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu dengan rincian : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm diameter 13 cm, setelah itu Terdakwa mendorong dan menggelindingkan satu persatu kayu jati dengan jarak 100 meter dari tempat penebangan kayu tersebut Terdakwa, lalu Terdakwa sembunyikan dengan ditutupi dengan dedaunan kering agar tidak terlihat oleh orang, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pecok menuju ke lokasi penyimpanan kayu dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah dengan maksud untuk mengelupasi kulit kayu jati agar nanti saat Terdakwa memikul kayu membawa kerumah Terdakwa tidak terlalu berat membawanya selanjutnya Terdakwa melakukan pengelupasan kayu jati tersebut lalu sampai sekitar pukul sekira 12.00 Wib perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas patroli Perhutani dan Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn



lalu menunjukkan tempat menyimpan kayu jati tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kayu jati tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk memperbaiki atap rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai surat izin penebangan di kawasan hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm;
2. 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm, diameter 13 cm;
3. 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm, diameter 13 cm;
4. 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm, diameter 10 cm;
5. 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm, diameter 16 cm;
6. 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm, diameter 13 cm;
7. 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm, diameter 13 cm;
8. 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm, diameter 13 cm;
9. 1 buah kapak;
10. 1 buah gergaji

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Agustus tahun 2022 pukul 18.00 Wib, kurang lebih dalam jangka waktu sekitar satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2022 oleh Polhutmob, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kawasan hutan RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Desa Nglampin Kec. Ngambon Kabupaten Bojonegoro dengan membawa 1 (satu) buah gergaji kayu dan kapak sesampainya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah, Terdakwa langsung memilih pohon kayu jati untuk Terdakwa tebang kemudian Terdakwa menebang sebanyak 8 (delapan) pohon jati menggunakan gergaji;

- Bahwa benar Terdakwa menebang kayu dengan rincian : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm diameter 13 cm, setelah itu Terdakwa mendorong dan menggelindingkan satu persatu kayu jati dengan jarak 100 meter dari tempat penebangan kayu tersebut Terdakwa, lalu Terdakwa sembunyikan dengan ditutupi dengan dedaunan kering agar tidak terlihat oleh orang, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menebang pohon jati untuk digunakan memperbaiki atap rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kapak menuju ke lokasi penyimpanan kayu dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah dengan maksud untuk mengelupasi kulit kayu jati agar nanti saat Terdakwa memikul kayu membawa kerumah Terdakwa tidak terlalu berat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengelupasan kayu jati tersebut lalu sampai sekitar pukul sekira 12.00 Wib perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas patroli Perhutani dan Terdakwa lalu menunjukkan tempat menyimpan kayu jati tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar penebangan dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku sehingga hutan kehilangan fungsi pokoknya;
- Bahwa benar penebangan di kawasan hutan syarat yang harus dilengkapi adalah :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila melakukan penebangan kayu jati dari hutan menuju ke TPK harus dilengkapi dengan surat/dokumen DK304 yang dikeluarkan oleh Asper dan mandor tebang;
- Apabila melakukan pengangkutan dan penyimpanan kayu jati dari TPK ke pembeli harus dilengkapi dengan surat SKSHHKB (surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat) yang dikeluarkan oleh kepala TPK/penerbit;
- Sedangkan untuk kayu jati yang bukan dari kawasan hutan/dari mebel bisa menggunakan surat/nota yang dikeluarkan dari mebel dimana kayu jati tersebut;
- Bahwa benar proses pembuatan surat izin penebangan di kawasan hutan :
- Apabila kayu yang diangkut sudah dalam bentuk olahan harus disertakan IPKJ (industri penggerajian primer kayu jati) yang dikeluarkan oleh industri tersebut;
- Untuk Dasar bisa dilakukan penebangan Pohon di kawasan Hutan adalah harus ada Surat perintah Tebang dari Administratur yang sudah mendapatkan pengesahan RTT (Rencan teknik tahunan) dari Biro Perencanaan hutan;
- Apabila melakukan penebangan kayu jati dari hutan menuju ke TPK harus dilengkapi dengan surat/dokumen DK304 yang dikeluarkan oleh Asper dan mandor tebang;
- Sedangkan untuk surat SKSHHKB (surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat) yaitu apabila sudah melakukan pembelian kayu jati pada TPK setelah mendapat kwitansi pembelian dari TPK kemudian saat pembeli akan mengangkut kayu jati tersebut kemudian oleh pihak TPK surat kwitansi tersebut akan diganti dengan surat SKSHHKB (surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat) sebagai pengangkutan kayu yang telah di beli;
- Bahwa benar yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat perintah Tebang diatas adalah Administratur dari masing-masing KPH yang sudah mendapatkan pengesahan RTT (Rencana teknik tahunan) dari Biro Perencanaan hutan;
- Bahwa benar 8 batang kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa setelah dilakukan pencekan lacak balak, perincian tunggak dengan sisa kayu jati yang di temukan berasal dari Petak 76B-3 kelas hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Ds. Nglampin Kec. Ngambon Kab Bojonegoro wilayah kerja KPH Padangan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika pohon jati yang ditebang berada di kawasan hutan negara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebangan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai surat izin penebangan di kawasan hutan.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.694.894,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI Nomor Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.. Dan menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa Sarpin Bin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiman (Alm) yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan,

Menimbang, bahwa para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar para terdakwa yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi. Namun mengenai apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Agustus tahun 2022 pukul 18.00 Wib, kurang lebih dalam jangka waktu sekitar satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2022 oleh Polhutmob, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju kawasan hutan RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Desa Nglampin Kec. Ngambon Kabupaten Bojonegoro dengan membawa 1 (satu) buah gergaji kayu dan kapak sesampainya Terdakwa dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah, Terdakwa langsung memilih pohon kayu jati untuk Terdakwa tebang kemudian Terdakwa menebang sebanyak 8 (delapan) pohon jati menggunakan gergaji;
- Bahwa benar Terdakwa menebang kayu dengan rincian : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keliling 42 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm diameter 13 cm, setelah itu Terdakwa mendorong dan menggelindingkan satu persatu kayu jati dengan jarak 100 meter dari tempat penebangan kayu tersebut Terdakwa, lalu Terdakwa sembunyikan dengan ditutupi dengan dedaunan kering agar tidak terlihat oleh orang, kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menebang pohon jati untuk digunakan memperbaiki atap rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kapak menuju ke lokasi penyimpanan kayu dalam kawasan hutan petak 76B-3 Kelas Hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah dengan maksud untuk mengelupasi kulit kayu jati agar nanti saat Terdakwa memikul kayu membawa kerumah Terdakwa tidak terlalu berat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengelupasan kayu jati tersebut lalu sampai sekitar pukul sekira 12.00 Wib perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas patroli Perhutani dan Terdakwa lalu menunjukkan tempat menyimpan kayu jati tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar penebangan dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku sehingga hutan kehilangan fungsi pokoknya;
- Bahwa benar penebangan dikawasan hutan syarat yang harus dilengkapi adalah :
 - Apabila melakukan penebangan kayu jati dari hutan menuju ke TPK harus dilengkapi dengan surat/dokumen DK304 yang dikeluarkan oleh Asper dan mandor tebang;
 - Apabila melakukan pengangkutan dan penyimpanan kayu jati dari TPK ke pembeli harus dilengkapi dengan surat SKSHHKB (surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat) yang dikeluarkan oleh kepala TPK/penerbit;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk kayu jati yang bukan dari kawasan hutan/dari mebel bisa menggunakan surat/nota yang dikeluarkan dari mebel dimana kayu jati tersebut;
- Bahwa benar proses pembuatan surat izin penebangan dikawasan hutan :
 - Apabila kayu yang diangkut sudah dalam bentuk olahan harus disertakan IPKJ (industri penggerajian primer kayu jati) yang dikeluarkan oleh industri tersebut;
 - Untuk Dasar bisa di lakukan penebangan Pohon di kawasan Hutan adalah harus ada Surat perintah Tebang dari Administratur yang sudah mendapatkan pengesahan RTT (Rencan teknik tahunan) dari Biro Perencanaan hutan;
 - Apabila melakukan penebangan kayu jati dari hutan menuju ke TPK harus dilengkapi dengan surat/dokumen DK304 yang dikeluarkan oleh Asper dan mandor tebang;
 - Sedangkan untuk surat SKSHHKB (surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat) yaitu apabila sudah melakukan pembelian kayu jati pada TPK setelah mendapat kwitansi pembelian dari TPK kemudian saat pembeli akan mengangkut kayu jati tersebut kemudian oleh pihak TPK surat kwitansi tersebut akan diganti dengan surat SKSHHKB (surat keterangan sah hasil hutan kayu bulat) sebagi pengangkutan kayu yang telah di beli;
- Bahwa benar yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat perintah Tebang diatas adalah Administratur dari masing-masing KPH yang sudah mendapatkan pengesahan RTT (Rencana teknik tahunan) dari Biro Perencanaan hutan;
- Bahwa benar 8 batang kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa setelah dilakukan pencekan lacak balak, perincian tunggak dengan sisa kayu jati yang di temukan berasal dari Petak 76B-3 kelas hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Ds. Nglampin Kec. Ngambon Kab Bojonegoro wilayah kerja KPH Padangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika pohon jati yang ditebang berada di kawasan hutan negara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebangan tanpa izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai surat izin penebangan di kawasan hutan.;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.694.894,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh fakta hukum terdakwa telah menebang pohon jati di kawasan hutan Petak 76B-3 kelas hutan KUIII bagian hutan Turi RPH Gowah BKPH Ngampel KPH Padangan turut Ds. Nglampin Kec. Ngambon Kab Bojonegoro wilayah kerja KPH Padangan tanpa tanpa izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm, diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu



jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm, diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm, diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm, diameter 16 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm, diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm, diameter 13 cm, 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm, diameter 13 cm, maka berdasarkan undang undang kehutanan yang bernilai ekonomi dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah kapak dan 1 buah gergaji yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka para Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan kelestarian hutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarpin Bin Ngadiman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana dalam dakwaan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm diameter 16 cm ;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 540 cm dengan keliling 60 cm, diameter 13 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 220 cm dengan keliling 38 cm, diameter 13 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 520 cm dengan keliling 42 cm, diameter 10 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 430 cm dengan keliling 53 cm, diameter 16 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 48 cm, diameter 13 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 53 cm, diameter 13 cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 320 cm dengan keliling 54 cm, diameter 13 cm;
- Dirampas untuk negara;
- 1 buah kapak;
 - 1 buah gergaji;
 - Dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Agung Sih W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.